

**SKRIPSI**

**PERAN LEMBAGA ADAT BATAK MANDAILING DALAM  
MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN MANDAILING NATAL**

*Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas*

**Oleh :**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**ADE PUTRA PARNINGOTAN**

**2010111043**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)**



**Pembimbing :**

**Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum.**

**Lucky Raspati, SH.,MH**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2024**

**No.Reg : 4/PK-IV/I/2025**

## ABSTRAK

Hukum pidana adat adalah salah satu hukum yang dimiliki oleh negara Indonesia, yang dimana hukum pidana adat sendiri di pake oleh beberapa masyarakat adat dalam penegakan hukum di wilayah adat serta hukum pidana adat adalah suatu sistem hukum yang masih diberlakukan di beberapa wilayah adat tertentu salah satunya di wilayah adat batak mandailing, dalam penerapan hukum pidana adat yang terdapat di kabupaten mandailing natal adalah merujuk pada hukum pidana adat batak mandailing, yang dimana hukum pidana adat batak mandailing dalam penegakannya di landasi dengan surat tumbaga holing sebagai landasan masyarakat adat batak mandailing dalam penanganan kasus yang terdapat pada masyarakat adat abatak mandailing terutama pada masalah kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak, walaupun dalam undang undang no 35 tahun 2009 telah di atur tentang narkoba, namun segala tidak di tutup kemungkinan lembaga adat juga ber hak dalam penanganan kasus tindak pidana yang terdapat di wilayah adatnya dikarenakan kewenangan hukum adat yang dimiliki oleh masyarakat adat batak mandailing jelas di atur dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (2), yang menerangkan hak atas peraturan adat tersebut, banyaknya kasus narkoba yang terdapat di wilayah adat kabupaten mandailing natal memaksakan lembaga adat gencar dalam penanganan yang dilakukan dengan cara pendekatan persuasif kepada masyarakat adat, sehingga lembaga adat selalu mengalami kesulitan yang dirasakan oleh lembaga adat batak mandailing dalam penerapannya, dalam proses penegakan hukum adat yang dimana faktor ekonomi, faktor pola pikir masyarakat, faktor pendanaan adat serta faktor pengawasan yang mejadi latar belakang tidak lancarnya hukum pidana adat di lakukan sehingga penerapan aturan adat terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di kabupaten mandailing natal tidak sepenuhnya berjalan efektif sehingga perlu adanya solusi untuk meningkatkan efektivitas Lembaga Adat Batak Mandailing dalam memaksimalkan perannya.

**Kata Kunci:** Lembaga Adat Batak Mandailing, Tindak Pidana Narkoba, Anak, Kabupaten Mandailing Natal.